



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo Kav.2 Telp (0341) 396633 Fax (0341) 396633
Email: pm-ptsp@malangkab.go.id - Website: <http://www.pm-ptsp.malangkab.go.id>

KEPANJEN - 65163

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sdr. 1. Sekretaris;
2. Kabid Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya;
3. Kabid Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Masyarakat;
4. Kabid Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
5. Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Malang.

Nomor : 005/2950 /35.07.122/2020.

Tanggal : 26 Mei 2020.

Perihal : Undangan.

Mengharap kehadiran Saudara dalam rangka **Rapat Pembahasan Reformasi Birokrasi** yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Mei 2020
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Malang

Demikian disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG



SUBUR HUTAGALUNG, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I
NIP. 19710414 199403 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo Kav.2 Telepon (0341) 396633 Fax (0341) 396633
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN – 65163

NOTULEN RAPAT

A. Dasar

Undangan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

Tanggal : 26 Mei 2020.

Nomor : 005/2950/35.07.122/2020.

B. Rapat dilaksanakan pada:

Hari : Rabu.

Tanggal : 27 Mei 2020.

Pukul : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang.

Acara : Rapat Pembahasan Reformasi Birokrasi.

C. Pimpinan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

Notulis : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

D. Peserta:

1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang;
2. Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Malang;
3. Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Bidang Pelayanan Perizinan, Pembangunan dan Kemasyarakatan DPMPTSP Kabupaten Malang;
4. Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Bidang Pelayanan Perizinan, Perekonomian dan Sosial Budaya DPMPTSP Kabupaten Malang;
5. Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Malang;
6. Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Malang;
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DPMPTSP Kabupaten Malang;
8. Staf DPMPTSP Kabupaten Malang.

E. Hasil:

1. Rapat dibuka oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang dan menyampaikan pokok bahasan rapat hari ini adalah Tindak Lanjut Rapat Video Conference pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 dimana seluruh perangkat daerah di Kabupaten Malang wajib untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada Reformasi Birokrasi adalah :

Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi antara lain :

1. Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi;
2. Pemerintahan yang efektif dan efisien.

DPMPTSP Kabupaten Malang telah menjadi dinas berbasis zona integritas, namun belum mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi. Hal ini menjadi tugas kita bersama untuk mengupayakan WBK di tahun 2020.

Dalam rangka pemenuhan komponen pengungkit Reformasi Birokrasi, diharapkan bukan sekedar pemenuhan dokumen. Namun lebih kepada praktek di lapangan.

Catatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada evaluasi Reformasi Birokrasi tahun lalu adalah :

1. Masih belum banyak perubahan yang terjadi pada perangkat daerah.
2. Pelaksanaan PMPRB belum dituangkan dalam Renaksi dan tindak lanjut
3. Belum merata penerapan agen perubahan.
4. Identifikasi peraturan perundangan belum dilakukan;
5. Kelembagaan belum selaras dengan RPJMD;
6. Mekanisme cascading harus menggambarkan proses bisnis sesuai tupoksi masing-masing jabatan;
7. Ukuran kinerja individu belum menggambarkan cascading, dan belum sinkron dengan Sasaran Kinerja Pegawai;
8. Sistem pembangunan kinerja berbasis elektronik belum terbangun
9. Penerapan ZI belum diterapkan sepenuhnya terutama WBS

2. Kasubag Renvapor menyampaikan:

Dari beberapa catatan menpan, yang belum dilakukan dalam pemenuhan dokumen PMPRB adalah :

- identifikasi peraturan perundangan, termasuk evaluasi kelembagaan. Hal ini pernah dilakukan pada tahun 2018, namun tidak ada tindak lanjut dari bagian organisasi;
- belum sinkronnya perjanjian kinerja individu dengan Sasaran Kinerja Pegawai yang disebabkan karena perbedaan nama jabatan pada SKP dengan pelaksanaan tugas sehari-hari;
- Aplikasi WBS masih belum sempurna;

3. Sekretaris DPMPTSP mengusulkan agar tim IT intern yang telah dibentuk diberikan tugas untuk mengidentifikasi peraturan perundangan yang ada. Dilakukan pemilahan, mana peraturan perundangan yang masih berlaku dan mana yang sudah tidak digunakan.

4. Kabid Pengendalian dan Pengawasan mengusulkan agar tetap melaksanakan pembelian software aplikasi perizinan, karena melalui aplikasi tersebut, maka akan mempermudah DPMPTSP untuk mencapai sebagian besar komponen pengungkit, antara lain untuk keterbukaan publik, dan kemudahan pengawasan terhadap pelayanan publik;

5. Kabid Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal mengusulkan untuk peningkatan promosi, dilakukan melalui pembuatan aplikasi.

6. Kabid Pelayanan perizinan sependapat dengan usulan kabid pengendalian dan pengawasan. Melalui aplikasi perizinan online akan mempermudah pengawasan pelaksanaan perizinan.

F. Kesimpulan dan Tindak Lanjut:

1. Untuk identifikasi peraturan perundangan, agar dilakukan oleh Tim IT dibantu oleh bidang pelayanan perizinan;
2. Untuk menyikapi perbedaan perjanjian kinerja dengan tugas di SKP, diminta kepada subag umum dan kepegawaian berkoordinasi dengan Bagin Organisasi;
3. Aplikasi Whistle Blowing System yang sudah dibuat, agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai DPMPSTSP;
4. Untuk meningkatkan keterbukaan publik, pemanfaatan Teknologi Informasi dan kemudahan pengawasan pelayanan publik, diminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat pengadaan untuk memastikan pelaksanaan pembelian aplikasi perizinan;

Demikian hasil rapat disampaikan, sebagai bahan pertimbangan.

Mengetahui :

**SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG**



JOHNSON SONARU, S.H., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19640604 198903 0012

NOTULEN



AULIA FIKRIAWATI MUCHLIS, SE
Penata
NIP. 19760416 201001 2 004







PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo Kav.2 Telp. (0341) 396633, Fax. (0341) 396633
Website : <http://pm-ptsp.malangkab.go.id> – Email : pm-ptsp@malangkab.go.id
KEPANJEN - MALANG 65163

DAFTAR HADIR
Rapat Koordinasi
Hari Rabu
Tanggal 27 Mei 2020
Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Melen Heryana	Ka. & pmpk	1.
2.	Johnson Sumner	Sebidin	2.
3.			3.
4.	Niti Rohani	Kabid Pereko nomian sosbud	4.
5.	Rahmad H.	bid Promosi	5.
6.	Anita - F	Ka sub bag umkes	6.
7.	Kunta R.	Kabid Pemb. & kemasy.	7.
8.	Yuliantiningih	Kasi Verifikasi Pembangunan	8.
9.	Miss PANAM	Kasi infosis	9.
10.	Ecoi Sulton	Kasi Promosi	10.
11.	Wawa R.	Kasi PP	11.
12.	Sumarno	Kabid Palak	12.
13.	Triani	Keuangan	13.
14.	Kukuh W	Kasi Palak	14.
15.	CUMIK. A	KASI PP PEREK SOSBUD	15.
16.	KIRMI	Keuangan	16.
17.	Endang	Kasi Verifikasi	17.

18.	Nining D.M	Stat Umpas	18. 
19.	Uday		19. 
20.	Trasv	Menapan	20. 
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG


SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710414 199403 1 007

DOKUMENTASI RAPAT PEMBAHASAN REFORMASI BIROKRASI

